

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting. Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, baik perseorangan maupun kelompok, dengan jalan perkawinan yang syah, pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram, dan rasa kasih sayang antara suami dan isteri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang syah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.¹

Perkawinan merupakan jenjang awal pembentukan masyarakat, dari suatu perkawinan akan terbentuk masyarakat kecil yang bernama rumah tangga. Di dalamnya akan lahir seorang anak atau lebih. Dalam kelompok individu tersebut lahir organisasi sosial yang bernama keluarga dan membentuk relasi-relasi seperti hubungan suami istri, anak dengan orang tua, anak dengan saudara-saudaranya, anak dengan kakek-nenanya, anak dengan paman dan tantenya, ayah-ibu dengan saudara dan ipar-iparnya, suami istri dengan orang tua dan mertuanya, dan seterusnya. Remaja sebagai anak yang ada pada masa peralihan dari masa anak-anak menuju usia dewasa biasanya terjadi percepatan pertumbuhan dari segi fisik maupun psikis.

¹ Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Pernikahan Islam*. (Yogyakarta: UII Press, 2004) hal. 1.

Baik ditinjau dari bentuk badan, sikap, cara berfikir dan bertindak mereka bukan lagi anak-anak, namun mereka juga belum dikatakan manusia dewasa yang memiliki kematangan dalam berfikir.

Islam sebagai agama yang berpegang teguh pada keadilan dan persamaan serta penebar “*rahmatan lil ‘alamin*” (rahmat bagi alam semesta), salah satu bentuknya adalah ajaran tentang perkawinan, agar manusia tidak seperti makhluk lainnya dengan bebas mengikuti nalurinya secara bebas, tanpa ada suatu aturan. Sebab, dengan adanya jalan perkawinan diharapkan bisa terwujud rumah tangga yang *sakinah*, serta diwarnai dengan *mawaddah* dan *rahmah*.

Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk rasulullah.² Seperti yang tercantum dalam al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
 مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SUNAN GUNUNG PUTRI
 BANDUNG

Artinya:“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

² Abdul Rahman, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 203.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.³

Berdasarkan firman diatas, maka secara tidak langsung perkawinan memiliki dua fungsi. Fungsi pertama adalah fungsi ibadah, yakni sebagai perwujudan dari ajaran Islam tentang jalinan hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim untuk menjalin hubungan keluarga layaknya suami-isteri. Disebut sebagai fungsi ibadah karena merupakan wujud pelaksanaan syari'at dan takdir Allah sebagaimana terkandung dalam firman di atas.

Sedangkan fungsi kedua adalah fungsi sosial yang berkaitan dengan kehidupan manusia, yakni sebagai sarana untuk menyalurkan seksualitas dan menyalurkan hawa nafsu, mengembangkan prinsip tolong menolong, serta mengembangkan keturunan secara sah dan benar. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk melaksanakannya, karena perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu bagi yang berkeinginan untuk menikah, sementara pebekalan untuk memasuki perkawinan belum siap maka dianjurkan berpuasa. Dengan berpuasa diharapkan dapat membentengi perbuatan tercela yang sangat keji yaitu perzinaan.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat 1 tentang batas umur perkawinan, dinyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: CV Darus Sunah, 2015), hal. 208.

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2003), hal. 13.

Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat 1 didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami isteri harus telah mampu jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.

Secara eksplisit ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin pria yang belum berusia 19 tahun atau wanitanya belum berusia 16 tahun disebut “Perkawinan di bawah umur”. Bagi perkawinan di bawah umur ini yang belum memenuhi batas usia perkawinan, pada hakikatnya disebut masih berusia muda (anak-anak) yang ditegaskan dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, “Bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dikategorikan masih anak-anak, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila melangsungkan perkawinan maka disebut perkawinan di bawah umur.

Pandangan ahli hukum Islam (*Fuqaha*) terhadap perkawinan di bawah umur. Dalam keputusan Ijtima ‘Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III Tahun 2009 dinyatakan bahwa dalam literatur fikih Islam, tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batas usia perkawinan, baik batas minimal maupun maksimal. Walaupun demikian, hikmah *tasyri* dalam perkawinan adalah menciptakan keluarga yang sakinah, serta dalam rangka memperoleh keturunan (*hifz al-nasl*)

dan hal ini bisa tercapai pada usia dimana calon mempelai telah sempurna akal pikiran serta siap melakukan proses reproduksi.⁵

Usia dibutuhkan sebagai batasan dan penanda kongkrit yang dapat dipergunakan sebagai standar bagi kedewasaan. Hal tersebut dikarenakan pernikahan tidak hanya soal pelampiasan hasrat seksual atau biologis semata. Pernikahan juga mengandung tanggung-jawab sosial yang besar dan mengemban visi sakinah, mawaddah wa rahmah (mendatangkan ketentraman diri, kebahagiaan dan cinta kasih).⁶

Namun, meskipun ada ketentuan mengenai batas umur untuk melangsungkan perkawinan tersebut, masih terjadi perkawinan dibawah umur yang dilaksanakan tanpa dispensasi dari pengadilan. Khususnya masyarakat di Desa Sawahdadap Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan batasan usia perkawinan seperti yang tercantin dalam pasal 7 ayat 1 “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan wanita 16 tahun”. Kemudian dalam pasal 22 disebutkan bahwa, “perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”, yang dimaksud adalah perkawinan dimana salah satu pihak atau kedua belah pihak masih dibawah umur, maka perkawinan dapat dibatalkan. Pernyataan tesebut diperjelas dalam KHI pasal 71 “perkawinan dapat dibatalkan apabila melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Tahun 1974”. Namun demikian Undang-Undang perkawinan

⁵ Khaeron Sirin, *Fikih Perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 35.

⁶ Nur Rofiah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Ditjen Bimnas Islam Kemenag RI, 2017), hal. 32.

memberikan jalan keluar yakni apabila perkawinan yang demikian tidak dapat dielakkan lagi maka perkawinan dapat dilangsungkan setelah yang bersangkutan memperoleh dispensasi dari pejabat yang ditunjuk.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, bahwa terdapat perbedaan antara teori dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan adanya praktek perkawinan di bawah umur tanpa adanya dispensasi nikah dari Pengadilan Agama, yang terjadi di Desa Sawahdadap Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang tersebut, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian ilmiah secara cermat dan teliti. Penulis berupaya mengkaji melalui penelitian yang berjudul **“Perkawinan di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Nikah di Desa Sawahdadap Kabupaten Sumedang”**.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat di tarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang perkawinan di bawah umur tanpa dipensasi nikah di desa Sawahdadap kabupaten Sumedang?
2. Bagaimana pelaksanaan perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi nikah di desa Sawahdadap kabupaten Sumedang?
3. Bagaimana konsekuensi perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi nikah di desa Sawahdadap Kabupaten Sumedang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti berupaya untuk mendeskripsikan tentang tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi nikah di desa Sawahdadap kabupaten Sumedang.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi nikah di desa Sawahdadap kabupaten Sumedang.
3. Untuk mengetahui konsekuensi pelaksanaan perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi nikah di desa Sawahdadap kabupaten Sumedang.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai perkawinan dibawah umur sebenarnya bukan hal yang baru. Cukup banyak serta tidak begitu sulit untuk didapati serta dijadikan sebagai acuan. Oleh karena itu, berikut ini akan dipaparkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan mengenai perkawinan dibawah umur, diantaranya:

1. Hasil penelitian yang berupa skripsi karya Encep Hamid Mustopa Tahun 2014, yang berjudul “Dampak Perkawinan di Bawah Umur terhadap Keharmonisan di Desa Sukapura Kec. Kertasari Kab. Bandung”. Intinya dalam penelitian tersebut bahwa dampak dari perkawinan di bawah umur terhadap keharmonisan adalah karena tingkat Pendidikan yang rendah, faktor ekonomi, kemauan sendiri karena takut maksiat, dan hamil diluar nikah.
2. Hasil penelitian yang berupa skripsi karya M. KHAMDANI AKHYAR Tahun 2006, yang berjudul “Analisis Hukum Islam

Terhadap Dispensasi Perkawinan Anak dibawah Umur Akibat Hamil diluar Nikah di Pengadilan Agama Turban”. Intinya menyatakan bahwa alasan dispensasi nikah yang diberikan pada anak dibawah umur karena beberapa pertimbangan, diantaranya yaitu atas dasar pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang penyimpangan batas usia minimal kawin. Pasal 15 ayat 1 dan 2 KHI tentang calon mempelai.

3. Hasil penelitian yang berupa skripsi karya Rinzanie Manzilla Hakim An-Nashr yang berjudul “Perkawinan di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Nikah”. Intinya menyatakan bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang terjadinya perkawinan dibawah umur ini atas desakan orangtua karena pasangan telah dijodohkan sebelumnya dan karena pasangan telah dalam keadaan hamil diluar nikah.

E. Kerangka Pemikiran

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan calon pengantin yang masih di bawah umur. Dimana usia keduanya masih di bawah batas minimal yang ditentukan oleh undang-undang ataupun batas ideal sehingga kedua calon tersebut belum siap secara lahir dan batin, serta kedua calon tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.

Tujuan perkawinan terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan

lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Demi tercapainya tujuan tersebut, perkawinan dapat diperbolehkan bagi mereka yang telah memenuhi batasan usia untuk melangsungkan perkawinan seperti dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tertera bahwa, batasan usia untuk melangsungkan perkawinan itu bagi perempuan sudah mencapai 16 tahun dan bagi laki-laki sudah mencapai 19 tahun. Ketentuan batas umur perkawinan tersebut dikuatkan oleh Kompilasi Hukum Islam, yang terdapat dalam pasal 15 ayat (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Bagi yang belum memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, pemerintah membuat peraturan mengenai perkawinan di bawah umur. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: “Dalam hal penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki dan wanita”

F. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian atau *reserch* dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan penggunaan metode ilmiah. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan dalam mempelajari dan memahami lingkungan yang ditelitinya. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Metode dan pendekatan penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian study kasus. Studi kasus diarahkan untuk menemukan spesifikasi atau keunikan satuan analisis. Satuan analisis itu dapat berupa seorang tokoh, suatu keluarga, suatu peristiwa, suatu wilayah, suatu pranata, suatu kebudayaan atau suatu komunitas.⁷

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis Emoiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan dengan cara pandang dari kaca mata hukum mengenai segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat yang berakibat hukum untuk dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Faktor yuridisnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkawinan anak di bawah umur. Penggunaan metode ini sangat tepat dengan permasalahan yang akan diteliti, karena kenyataan yang

⁷ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 62.

sedang berlangsung dalam masyarakat. Dalam hal ini penulis meneliti tentang latar belakang, pelaksanaan dan konsekuensi perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi nikah di desa Sawahdadap kabupaten Sumedang.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini, terdiri atas: sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berupa responden, yaitu: Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggung, 2 orang pihak yang melakukan pernikahan di bawah umur, orang tua dari pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur, dan lebe atau tokoh agama yang menikahkan. Sedangkan, sumber data sekundernya berupa bahan pustaka, yaitu: Buku-buku ilmiah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Inpres No. 1 Th. 1991 tentang KHI, dan kitab fiqh yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan. Adapun jenis datanya terdiri atas: pemahaman penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggung, alasan tokoh agama masyarakat menikahkan di bawah umur yang terjadi di desa Sawahdadap kecamatan Cimanggung, kabupaten Sumedang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan langsung dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu: pewawancara atau seseorang yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara atau seseorang yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁸ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada terwawancara yaitu Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggung dan Tokoh agama Desa Sawahdadap pada tanggal 11 Januari 2019.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah pengumpulan data dengan jalan memanfaatkan sumber-sumber kepustakaan, melalui penelusuran dan menelaahnya guna menggali teori-teori dasar dan konsep yang telah ditemukan oleh para ahli.

5. Analisis Data

Pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan: kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antar data yang secara spesifik tentang hubungan antar peubah. Pada tahapan pertama, dilakukan seleksi data yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasi menurut kategori tertentu.⁹

⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 186.

⁹ Cik Hasan Bisri, *op. cit.* hal. 66.